



Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi
tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT
Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda)

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Jl. Jend. Sudirman Nomor 177 Thehok
Jambi Selatan, Kota Jambi

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) pada waktunya. Rasa terima kasih dan apresiasi yang tak terkira kami sampaikan kepada para Tenaga Ahli, Narasumber, para Pemangku Kepentingan, dan semua anggota tim yang terlibat baik secara langsung maupun yang tidak langsung dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) ini. Karena sangat kami sadari, bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari para pihak terkait, hasil yang kami sampaikan tidak akan maksimal.

Naskah Akademik ini memuat tentang telaah dan kajian tentang apa yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda), kajian hukum tentang peraturan Perundang-undangan yang mendasari pembentukannya, kajian Teori serta praktik empiris yang terjadi di masyarakat, kajian landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis, serta materi muatan serta ruang lingkup dari Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda).

Harapan kami, agar kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda). Selain itu, kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun senantiasa akan kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan Naskah Akademik ini dan perbaikan di kemudian hari. Kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan seluruh elemen-elemen Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Jambi.

Jambi, Maret 2023



Tim Penyusun

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
1.1 LATAR BELAKANG.....	5
2.1 IDENTIFIKASI MASALAH.....	11
3.1 TUJUAN DAN KEGUNAAN	12
4.1 METODE	13
BAB II	
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
2.3 KAJIAN TEORITIS.....	15
2.4 KAJIAN TERHADAP AZAS DALAM PERUMUSAN NORMA	19
2.3 PRAKTIK EMPIRIK.....	32
2.4 IMPLIKASI PENYERTAAN MODAL TERHADAP KEUANGAN DAERAH DAN ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT	38
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	41
3.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	41
3.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	43
3.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 44	
3.4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.....	46



3.5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	47
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	49
4.1 LANDASAN FILOSOFIS.....	49
4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS.....	53
4.3 LANDASAN YURIDIS	55
BAB V	
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	59
5.1 KETENTUAN UMUM.....	59
5.2 MATERI POKOK YANG DIATUR	61
BAB VI	
PENUTUP	64
6.1 SIMPULAN	64
6.2 SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD. Dalam mewujudkan harapan tersebut diatas maka BUMD harus di desain untuk mampu bersaing secara fair dan adil dengan entitas bisnis swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi pendapatan daerah berupa deviden sebagai bagian laba yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia, nasional dan regional maupun lokal yang semakin terbuka dan kompetitif BUMD perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain membenahan pengurusan dan pengawasan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) melalui langka-langka restrukturisasi perusahaan.

Restrukturisasi perusahaan dimaksud antara lain meliputi peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, serta pemberdayaan BUMD yang mampu bersaing dan

berorientasi global. Dengan upaya tersebut diharapkan BUMD dapat berkembang dengan sehat dan mampu menciptakan deviden yang bermanfaat bagi pemerintah daerah. Restrukturisasi BUMD perlu dilanjutkan khususnya dibidang keuangan guna dapat mendukung pengembangan usaha dan sektor kegiatan usaha yang masih punya peluang dan potensi untuk berkembang melalui penambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah. Penambahan modal disetor tersebut dapat dilakukan berupa pemindahtanganan barang milik daerah yang disertakan sebagai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah maupun dalam bentuk tunai melalui dana APBD.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan pertimbangan bahwa Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah atau Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Barang milik daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk investasi daerah. Investasi Pemerintah Daerah adalah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya Investasi di wilayah administratif pemerintah daerah dapat saja dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, BUMN, BUMN dan Swasta Nasional/Asing. Pemerintah Daerah dapat memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya” adalah keuntungan berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu, peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu, peningkatan pemasukan pajak bagi negara/daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan. Sesuatu yang dapat diinvestasikan adalah kekayaan daerah baik berupa uang maupun barang dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jambi akan melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi (Bank Jambi) dengan pembentukan peraturan daerah mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi. PT. Bank Pembangunan daerah Jambi (Bank Jambi) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda), didirikannya Perusahaan dengan maksud untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah. Sedangkan tujuan utama didirikannya Perusahaan adalah menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan telah menjalankan program-program kerja dalam beberapa jenis usaha yang diharapkan menguntungkan perusahaan dan meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, perusahaan juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan kinerja dan memperluas jaringan bisnis perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Provinsi Jambi akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi. Oleh karena keluarannya dalam bentuk Peraturan Daerah, maka proses pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah harus mengikuti Ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 56 ayat (3) dikatakan bahwa *“Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”*.¹

Naskah Akademik dalam hal ini maksudnya adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Keberadaan naskah Akademik dalam penyusunan suatu peraturan sangatlah penting mengingat kondisi yang sering terjadi saat ini yaitu sering tumpang-tindihnya dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu juga menghindari perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, terlalu mengawang-awang/tidak membumi dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana

¹ Pasal 56 ayat (3) UU No 12 Tahun 2011

yang dipersyaratkan sehingga mengakibatkan sulitnya implementasi dan menimbulkan banyak interpretasi.

Dengan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis dan kritis, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan ilmiah yang cukup kuat sebagai alas dasar mengapa suatu permasalahan harus diselesaikan dengan bantuan pembentukan peraturan, baik penyempurnaan/revisi atau penggantian.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh didasarkan dengan asumsi-asumsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan para perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan. Data dan informasi dari hasil penelitian atau pengkajian tersebut yang akan digunakan sebagai bahan untuk kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan, Tim Penyusun Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi ingin membuat Naskah Akademik suatu peraturan perundang-undangan dengan judul *“Naskah Akademik tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi”*.

2.1 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam menjalankan kegiatan usahanya serta bagaimana solusi atau langkah-langkah mengatasinya.
2. Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal diperlukan sebagai dasar hukum pemecahan masalah dalam rangka penguatan permodalan usaha.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan serta arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

3.1 TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, antara lain sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam menjalankan kegiatan usahanya serta bagaimana solusi atau cara dalam mengatasi permasalahan yang ada.
2. Merumuskan apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal diperlukan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian atau solusi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah Sebagai bahan masukan bagi Tim

Penyusun Peraturan Daerah dalam merumuskan materi muatan draf Rancangan Peraturan Daerah dan juga sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

4.1 METODE

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* untuk mempertajam kajian dan analisis.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan penelitian. Penelitian dalam Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut.²

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

1.4.2 Jenis Data dan Cara Perolehannya

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari :

- ◆ Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya.

- ◆ Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media dalam rangka inventarisasi perbandingan.

- ◆ Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.3 KAJIAN TEORITIS

Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada disisi kanan suatu neraca, yaitu hutang, saham biasa, saham preferen dan laba ditahan. Sedangkan modal terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Perimbangan antara seluruh modal asing dan modal sendiri disebut struktur keuangan, dan perimbangan antara modal asing dan modal sendiri yang bersifat jangka panjang akan membentuk sruktur permodalan (Atmaja, 2003). Modal dapat digunakan untuk dua hal, pertama untuk keperluan investasi, maksudnya adalah modal yang digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Kedua, modal yang digunakan membiayai modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah dan biaya-biaya operasional.³

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa modal digunakan sebagai hal yang penting dalam kegiatan suatu produksi dalam suatu perusahaan. Modal dapat berasal dari modal sendiri, modal asing maupun perpaduan antara modal sendiri dengan modal asing yang disebut dengan

³ Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.

struktur keuangan. Jenis-jenis modal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:⁴

- a. Biaya Hutang (cost of debt)
- b. Biaya Saham Preferen
- c. Biaya Laba ditahan
- d. Biaya saham biasa

Menurut ahli ekonomi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Sedangkan pengusaha berpendapat bahwa modal adalah nilai buku dari surat berharga.⁵

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.⁶

Menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan.⁷ Para ekonom menggunakan istilah modal atau capital untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam proses produksi. Artinya, modal ekonomi mencerminkan akumulasi barang yang dihasilkan di

⁴ Atmaja, Lukas Setia. 2008. Teori Dan Praktek Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Penerbit Andi

⁵ Suyadi Prawirosentono, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Hlm.107.

⁶ Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 17

⁷ Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. (Yogyakarta: BPFE, 20010, hlm. 18.

masa lalu yang sedang digunakan pada saat ini untuk memproduksi barang dan jasa yang baru. Modal ini antara lain peralatan, mesin, angkutan, gedung dan bahan baku.⁸

Menurut Sumbernya, Modal diklasifikasikan kedalam 2 (dua) jenis. Pertama, Permodalan Sendiri/Kekayaan Bersih/Sumber Intern. Sumber ini berasal dari para pemilik perusahaan atau bersumber dari dalam perusahaan, misalnya penjualan saham, simpanan anggota pada bentuk usaha koperasi, cadangan. Kekayaan sendiri ini mempunyai ciri, yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan. Kedua, Permodalan Asing/Kekayaan Asing/Sumber Ekstern. Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum satu tahun. Sedangkan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari satu tahun, disebut kredit jangka panjang. Ciri dari kekayaan asing ini ialah tidak terikat secara permanen, atau hanya terikat sementara, yang sewaktu-waktu akan dikembalikan lagi kepada yang meminjamkan.⁹

Dari beberapa penjelasan tentang modal sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur modal berkaitan erat dengan investasi. Dalam kaitannya terhadap hal ini, penyertaan modal dapat didefinisi secara umum yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan

⁸ Gregory N. Mankiw, Principles of economics (Pengantar Ekonomi Mikro) (Jakarta: Salemba Empat , 2011), hlm. 501.

⁹ Buchari Alma, Pengantar Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.249

yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan:

- 1) Sumber Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pertumbuhan ekonomi;
- 3) Pendapatan masyarakat; dan
- 4) Penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas. Dasar awal untuk menentukan manajemen modal bank dapat dilihat dalam memperhitungkan kebutuhan modal perbankan agar memadai. Perbankan harus memperhatikan langkah - langkah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja perbankan secara menyeluruh. Rancangan penetapan modal perbankan perlu mempertimbangkan beberapa aspek keuangan bank. Pada tahap ini dilihat bagaimana SWOT dari perusahaan itu sendiri untuk menjadi pertimbangan bagi tim manajemen perbankan. Untuk itu, perbankan wajib untuk memberikan perhatian kepada penghimpunan dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, deposito dan

kewajiban lainnya. Lebih lanjut lagi, kualitas internal perusahaan seperti sumber daya manusia dalam operasional bank perlu dipersiapkan.

2. Modal bank yang optimal atau memadai. Penentuan strategi permodalan bank merupakan hal yang sulit karena sumber pendanaan bank terdiri dari leverage (hutang). Hal ini berkaitan dengan trade off theory yang dijelaskan oleh Miller dan Modigliani.
3. Pemenuhan modal dari internal bank. Faktor internal menjadi perhatian khusus apakah perusahaan perbankan mampu tumbuh dengan kekuatan internal yaitu dari laba ditahan atau tidak.

Untuk meningkatkan laba perusahaan dapat menggunakan kapasitas internal yang dapat dilihat dari financial leverage. Variabel ini dapat mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola asetnya.

2.4 KAJIAN TERHADAP AZAS DALAM PERUMUSAN NORMA

Konsep perundang-undangan pernah dikemukakan oleh A.Hamid S. Attamimi, salah seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies tentang *wet* yang formal (*het formele wetsbegrip*) dan *wet* yang materiil (*het materiele wetsbegrip*).¹⁰ Pendapat ini didasarkan pada apa tugas pokok dari pembentuk *wet* (*de wetgever*). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang disebut dengan *wet* formal adalah *wet* yang dibentuk berdasarkan ketentuan atribusi dari konstitusi, sementara *wet* yang materiil adalah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu yang pembentukannya tunduk

¹⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Peundang-Undangan, Yogyakarta, 1998, hal. 14.

pada prosedur yang tertentu pula. Perundang-undangan dalam Kamus *Black's Law Dictionary*, dibedakan antara *legislation* dan *regulation*. *Legislation* lebih diberi makna sebagai pembentukan hukum melalui lembaga legislasi (*the making of laws via Legislation*). *Regulation* diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui wewenang eksekutif (*rule or order having force of law issued by executive authority of government*).

Maria Farida Indrati Soeprapto salah seorang Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda ¹¹, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sementara pengertian Peraturan Perundang-Undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang*

¹¹ *Op-cit*, hal. 18.

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan *conditio sine quanon* atau syarat absolut atau syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Selanjutnya Peraturan Daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Selanjutnya Bagir Manan berpendapat bahwa, Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah diartikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintahan Daerah yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah.¹² Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Selanjutnya Adolf Merkl mengemukakan bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*das dopplete rechtsantlitz*). Keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya.

Teori Adolf Merkl ini mengilhami Hans Kelsen dalam menyusun stufentheori. Beliau berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Di mana suatu norma yang

¹² Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 34

lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm). Norma dasar itu dikatakan pre-supposed, karena ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya. Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh salah seorang muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Menurutnya norma hukum itu selain selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, juga selalu berkelompok-kelompok.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas :

- Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
- Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)
- Kelompok III : Formell gesetz (Undang-Undang Formal)
- Kelompok IV : Verordnung dan Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom).

Jika teori Hans Nawiasky ini kemudian diformulasikan dalam norma hukum yang ada di Indonesia, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) Yang terdiri dari Pancasila dan Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)
Yaitu Undang-Undang Dasar Negara republik
Indonesia tahun 1945;
- Kelompok III : Formell gesetz (Undang-Undang Formal) Yaitu
Undang-Undang;
- Kelompok IV : Verordnung Satzung dan Autonome Satzung
(Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom) yaitu
peraturan pelaksana Undang-Undang formal dan
peraturan otonom yang terdiri dari Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sendiri merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. yang menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan Daerah selanjutnya dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah daerah lain.

Hans Kelsen memberikan definisi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebagai berikut: “Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang

berwenang membuat peraturan perundang-undangan di *daerah*".¹³ Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, Yaitu:¹⁴

a Asas-asas formal

- 1) Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
- 2) Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
- 3) Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijkheids beginsel*);
- 4) Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
- 5) Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b Asas-asas materiil

13 Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*. Russell & Russell, New York, 2007, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa oleh Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Bee Media Indonesia, Jakarta.

14 Lendy Siar. op. cit, hlm. 52.

- 1) Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
- 2) Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
- 4) Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- 5) Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat perumusan mengenai asas-asas pembentukan peraturan daerah, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “asas kejelasan tujuan”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena

memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan “asas kejelasan rumusan”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (*Transparency*)

Berdasarkan “asas keterbukaan”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechtszekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama.

Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum.

Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum.¹⁵

2.3 PRAKTIK EMPIRIK

Khusus dalam Perseroan Terbatas modalnya dalam bentuk saham. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 UU Nomor 40 Tahun 2007: “Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.” Oleh karena itu, apabila Perseroan Terbatas akan melakukan penambahan modal caranya adalah dengan menambah jumlah saham dalam Perseroan Terbatas. Dalam hal keputusan penambahan modal PT harus mendapat persetujuan dari RUPS. RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya dalam hal persetujuan penambahan modal kepada Dewan Komisaris. Penambahan modal dalam PT wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan dicatatkan dalam daftar perusahaan.

Secara regulasi, penambahan modal telah diatur dalam beberapa peraturan dari otoritas terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
2. Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

¹⁵ Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 71.

Dalam aturan tersebut, yang dimaksud dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

Perusahaan Terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan Terbuka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD selain untuk memperbaiki posisi keuangan hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang Berwenang pada saat pengumuman RUPS. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat secara aktif terlibat melalui pembelian atas saham-saham pada persusahaan tertentu, baik melalui mekanisme IPO atau Right Issue. Penyertaan ini merupakan bentuk Investasi jangka panjang pemerintah daerah yang dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1 Perencanaan

Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan penyertaan modal oleh pemerintah daerah yang berasal dari APBD. Perencanaan penyertaan modal oleh Daerah diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan penyertaan modal pemerintah daerah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Penyertaan Modal pemerintah daerah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan penyertaan modal.

2 *Pelaksanaan penyertaan modal*

Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dilakukan dalam bentuk asset yang telah dinilai oleh akuntan dan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi. Penyertaan Modal merupakan Saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Modal yang tertanam pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Nilai Penyertaan Modal

Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi.

Nilai Penyertaan Modal Daerah pada pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi hingga kurun waktu Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp.198.364.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah). Besaran Nilai Penyertaan Modal yang telah direalisasikan pada pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi adalah sebagai berikut:

- a) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dari Tahun 2012 s/d 2019 sebesar Rp. 173.364.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Tahun 2012 sebesar Rp. 88.364.000.000,00,-
 - Tahun 2013 sebesar Rp. 35.000.000.000,00,-
 - Tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000.000,00,-
- b) Penambahan Penyertaan Modal Pada Tahun 2020 berupa aset tanah dan bangunan dengan nilai Rp. 19.309.286.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- c) Penambahan Penyertaan Modal Pada Tahun 2021 sebesar....
- d) Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jambi akan kembali melakukan penambahan penyertaan modal kedalam Modal saham dalam bentuk

aset pada Bank Jambi berupa tanah dan bangunan (*inbrens*) dengan nilai total aset adalah Rp118.037.424.000,00 (seratus delapan belas miliar tiga puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Tanah dan Bangunan di Jln. Jenderal A. Yani No.18 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan luas 2.679 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) HP nomor 50 Tahun 2019 dengan nilai Rp16.637.802.000,00 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu rupiah);
- b. Tanah dan Bangunan di Jln. Kol Abunjani kel. Selamat Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan luas 1.105 m² (seribu seratus lima meter persegi) HP nomor 3 Tahun 1997 dengan nilai Rp9.946.989.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Tanah dan Bangunan di Jln. Mayjen Sutoyo Kel. Buluran Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan luas 20.443 m² (dua puluh ribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) HP nomor 40 Tahun 1972 dengan nilai Rp90.766.663.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- d. Tanah dan Bangunan di Jln. Mayjen Sutoyo Kel. Buluran Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan Luas 3.902 m² (tiga ribu sembilan ratus dua meter persegi) HP nomor 40 Tahun 1972 tidak dapat ditentukan nilainya karena berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Nomor S-75/WKN.04/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penyampaian Laporan Hasil Penilaian, objek tersebut tidak dapat dipastikan posisi lokasi atau kepastian batas-batas tanah yang dimaksud; dan

- e. Tanah dan Bangunan di Jln. Baharuddin No. 2 Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo dengan luas 344 m² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) HP nomor 30 Tahun 2021 dengan nilai Rp685.970.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3 *Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan modal*

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah. Akuntansi atas pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan. Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan Penyertaan modal pemerintah daerah, pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan yang memuat:

- a) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b) Neraca gabungan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;

- c) Laporan mengenai keadaan dan jalannya PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi serta hasil yang telah dicapai;
- d) Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- e) Nama Dewan Pengawas dan Direksi dan;
- f) Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

4 *Manajemen risiko*

Dalam rangka pengelolaan Penyertaan Modal pemerintah daerah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel risiko Penyertaan Modal pemerintah daerah.

2.4 IMPLIKASI PENYERTAAN MODAL TERHADAP KEUANGAN DAERAH DAN ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT

Setiap penerapan suatu peraturan perundang-undangan sudah barang tentu akan menimbulkan implikasi atau pengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan. Demikian halnya dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Implementasi Peraturan Daerah ini nantinya akan menimbulkan berbagai implikasi yang terjadi terhadap baik dari aspek keuangan Daerah maupun Aspek Kehidupan Masyarakat. Terhadap aspek keuangan daerah,

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentunya akan berdampak pada meningkatnya program dan kegiatan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun pengelolaan organ dan kepegawaian. Dengan demikian dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jambi selaku pemilik Badan Usaha Milik daerah juga harus semakin meningkat.

Terhadap aspek kehidupan masyarakat, penyertaan modal ini dipandang sebagai bagian dari Pemberdayaan BUMD dalam Peningkatan Ekonomi Daerah. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha milik daerah. Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang.

Hal ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi (dan daya) yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, yang kedua, adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut, dimana untuk ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. Akhirnya, yang ketiga, dimana memberdayakan

berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentunya akan membawa dampak positif terhadap peningkatan beberapa aspek yang meliputi Pelayanan pengimpunan dana masyarakat yang meliputi simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan atau bentuk lainnya serta Pelayanan kredit maupun pembiayaan bagi masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Terkait dengan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Rancangan Peraturan daerah ini tidaklah berdiri sendiri, namun memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan beberapa peraturan lainnya. Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum ini dijadikan dasar dalam mengevaluasi dan menganalisis terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, beberapa peraturan tersebut sebagai berikut :

3.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Sebagai landasan hukum atas pemberlakuan otonomi daerah, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Pemerintah daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tersebut, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain Pasal 18 ayat (6) UUD ini disebut juga memberikan kewenangan atributif secara legitimasi kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan kepala daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum, Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

3.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum. Sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Dalam pemerintahan daerah, Perda tidak dapat dipandang sebelah mata, ini dikarenakan Peraturan daerah merupakan salah satu aturan yang dapat mengatur seluruh masyarakat agar berjalannya sebuah pemerintahan disuatu daerah. Hal ini sangat terlihat semenjak diberlakukannya otonomi daerah, karena arti penting dari otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian dan kebebasan ataupun sebuah keleluasaan. Dalam hal ini, daerah berhak dan mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakatnya, tetapi bukan dalam artian memerdekakan daerah itu.

Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah, semua teknis dan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan Perda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, khususnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- 4) dapat dilaksanakan;
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) kejelasan rumusan; dan
- 7) keterbukaan.

3.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Sumber modal lainnya adalah kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. (Pasal 332)

Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan

melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 333)

Pengaturan mengenai Perseroan Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 334 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perseroan Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perseroan Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, Perseroan Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Organ Perseroan Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. (Pasal 335)

Laba Perseroan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba Perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba Perseroan Daerah dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba Perseroan Daerah digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

Perseroan Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan Perseroan Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Perseroan Daerah dapat dibubarkan. Pembubaran Perseroan Daerah ditetapkan dengan Perda. Kekayaan Perseroan Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

3.4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 19 disebutkan bahwa sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman. Pinjaman dapat bersumber dari Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Perda.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

3.5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disebutkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila

jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Perda ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Menurut Saputra dan Laksana, tidak boleh suatu peraturan berlawanan dengan Pancasila karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum) dikarenakan Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dipakai sebagai pedoman serta landasan hidup berbangsa. Pancasila merupakan filsafat bangsa maupun negara Republik Indonesia karena di dalamnya terkandung makna bahwa setiap dimensi kehidupan baik itu berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat harus berlandaskan pada lima nilai dasar yaitu nilai keTuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Pentingnya nilai yang terkandung dalam Pancasila terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdampak pada keberlakuan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Suatu peraturan perundang-undangan yang secara substansial memiliki pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum.

Materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) pada hakekatnya tidak boleh memiliki pertentangan nilai dengan Pancasila. Akan sangat baik dan bermanfaat apabila kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tentang

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda), mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Konteks Ketuhanan dalam Pancasila bukanlah perihal Tuhan yang merujuk pada Tuhan dari agama atau ajaran tertentu, tetapi merujuk pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa ada entitas Ilahi yang menjadi panutan moral bagi bangsa Indonesia dalam bertindak, atau dalam hal ini ketika merumuskan setiap kebijakan dalam kehidupan bernegara. Entitas Ilahi dalam konsep Ketuhanan tersebut menjadi pengawal yang menjaga agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan hati nurani demi kepentingan masyarakat. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda), pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat keuangan suatu lembaga milik daerah, sehingga lembaga tersebut pada akhirnya dapat mewujudkan “kemashlahatan” (kemanfaatan) bagi masyarakat secara luas.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang sama di hadapan Tuhan. Sila ini juga bermakna bahwa bangsa Indonesia menganggap dan memperlakukan seluruh manusia dengan derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan yang mulia, baik sebagai laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya, pejabat atau rakyat biasa termasuk tidak memandang suatu suku lebih unggul daripada suku tertentu. Pentingnya pemaknaan Sila Kedua ini dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) adalah agar pembentukan Peraturan Daerah tersebut tidak dimaksudkan untuk menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu saja. Tetapi agar seluruh masyarakat Provinsi Jambi, terutama nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dapat menghimpun manfaat yang sama tanpa adanya diskriminasi dengan bentuk apapun.

Persatuan dan Kesatuan yang dikandung dalam Sila Ketiga Pancasila mengandung makna bahwa kebijakan Pemerintah tidak boleh bersifat separatis. Kebijakan tersebut harus menunjukkan kebulatan rakyat sebagai bangsa Indonesia dengan nasionalisme dan penghargaan terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Secara luas, makna Sila Ketiga dapat dikerucutkan menjadi persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan sehingga materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) harus dapat menghargai kepentingan pribadi dan masyarakat. Sebagai lembaga perbankan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) berarti dimiliki oleh seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Penambahan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna bahwa kedaulatan dimiliki oleh rakyat yang bersumber dari nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan. Sila Keempat ini juga mengedepankan musyawarah sebagai cermin sikap dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) yang dimulai dengan penyusunan Program Legislasi Daerah, Naskah Akademik, serta dilanjutkan dengan pembahasan di berbagai tingkat merupakan suatu implementasi komprehensif terhadap Sila Keempat dalam rangka pemenuhan keterwakilan rakyat untuk turut serta dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Nilai terakhir yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) adalah nilai dari Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengamalan sila ini, Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan pemerataan kesejahteraan dengan cara menguatkan lembaga perbankan Daerah. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, akan berdampak pada peningkatan pelayanan perbankan yang merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Dari sisi sosiologis, suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kondisi sosial yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Pertimbangan sosiologis juga diperlukan terhadap dampak positif maupun negatif dari adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek sesungguhnya yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat di Daerah. Berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) merupakan upaya peningkatan pelayanan publik melalui pendekatan bisnis. Secara makro, peranan Badan Usaha Milik Daerah terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja .

Peningkatan ekonomi makro melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda), dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan berbagai strategi dan kebijakan antara lain dengan melakukan penambahan penyertaan modal berupa aset gedung dan bangunan atau dikenal juga dengan istilah imbreng. Selama ini masih terdapat 5 (lima) tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi namun digunakan sebagai gedung operasional pelayanan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda). Kelima aset tersebut terletak di berbagai wilayah di Provinsi Jambi antara lain di daerah Telanaipura Kota Jambi dan

Kabupaten Muaro Bungo. Penggunaan aset tersebut selama ini tidak disertakan sebagai penyertaan modal sehingga Pemerintah Daerah belum mendapatkan manfaat yang maksimal dari aset tersebut. Dengan menyertakan tanah dan bangunan tersebut sebagai bagian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda), tentunya akan meningkatkan jumlah modal yang disertakan.

Hal tersebut selain sebagai upaya untuk pemenuhan modal inti Bank milik Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, juga merupakan upaya optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah . Penambahan penyertaan modal diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah agar mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih menguntungkan dengan peningkatan deviden yang signifikan. Pentingnya kebijakan penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah karena akan memberikan pengaruh yang besar terhadap meningkatkannya pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi berkelanjutan; kemampuan daya saing dunia usaha nasional, kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, dan kesejahteraan masyarakat; penciptaan lapangan kerja; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

4.3 LANDASAN YURIDIS

Mahmudi dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan investasi daerah terdapat lima prinsip penting yang perlu diperhatikan yaitu :

a. Legalitas

Pemerintah Daerah yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat wajib bertanggungjawab atas setiap kebijakan dan tindakan sesuai peraturan yang ada. Begitu pula dengan investasi daerah harus berdasarkan perangkat perundang-undangan yang berlaku. Investasi jangka pendek tidak perlu mendapatkan persetujuan lembaga legislatif, namun hanya cukup dengan peraturan yang ada. Investasi yang bersifat jangka panjang, keputusan Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan melalui lembaga legislatif.

b. Keamanan

Keputusan investasi daerah harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

c. Likuiditas

Fungsi likuiditas menekankan pada kemudahan dalam hal pencairan kembali agar digunakan sewaktu-waktu saat pemerintah membutuhkan kas secara mendadak. Namun, prinsip ini tidak berlaku bagi investasi yang tidak untuk ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

d. Keuntungan

Selain untuk menyejahterakan masyarakat, investasi daerah juga diharapkan dapat mendatangkan keuntungan agar masuk ke kas daerah.

e. Kesesuaian

Pemilihan investasi harus menyesuaikan dengan peraturan yang terkait agar tidak ada yang mempersoalkan secara hukum pilihan tersebut.

Meskipun Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) lebih karena untuk memenuhi modal inti yang diharuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kelima prinsip tersebut tetap harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah ketika hendak melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Karena Badan Usaha Milik Daerah merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan peran pemerintah dalam pelayanan publik. Peranan Badan Usaha Milik Daerah dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai bagian laba Badan Usaha Milik Daerah.

Kepemilikan Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dibentuk untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 304 menyebutkan Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya dan dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah . Seiring dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 333 ayat (1) menyatakan secara eksplisit bahwa penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah ke dalam BUMD harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah pada hakikatnya dapat melakukan penyertaan modal berupa uang atau barang milik daerah , yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal penyertaan modal dilakukan dalam bentuk uang, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 305 mengatur bahwa Pemerintah Daerah penyertaan modal tersebut dapat dilakukan apabila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berada dalam kondisi surplus. Sedangkan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dalam bentuk barang milik daerah, menjadikan barang milik daerah tersebut

sebagai bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dengan mendapatkan hak kepemilikan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 KETENTUAN UMUM

Sasaran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) adalah untuk menyajikan kajian yang bersifat ilmiah tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Adapun sasaran tertentu yang diharapkan dapat terwujud dengan pengundangan dari Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. Memenuhi modal inti Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. Menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan penyediaan dan penyaluran air bersih;
- e. Menunjang pengelolaan modal dan aset Daerah yang efektif, efisien, serta berorientasi pada profit;

- f. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda); serta
- g. Memberikan jaminan/kepastian hukum dalam penambahan penyertaan modal dan aset Daerah;

Selanjutnya norma yang berlaku terhadap ketentuan umum ini dapat dijumpai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

1. batasan pengertian atau defenisi
2. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang diusulkan pengaturannya dalam rancangan peraturan daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) ini, antara lain sebagai berikut :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi yang berbentuk Perseroan Terbatas (Peseroda).
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi.
8. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

5.2 MATERI POKOK YANG DIATUR

Materi Pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) ini adalah mengatur mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dalam bentuk aset atau

barang milik daerah. Materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan deskripsi sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka materi yang diusulkan diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) antara lain sebagai berikut:

- a) Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dilakukan dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang telah diperoleh dari APBD.
- b) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) menambah jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda).
- c) Modal tersebut merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d) Nilai aset penambahan Penyertaan Modal Daerah dengan total sebesar Rp118.037.424.000,00 (seratus delapan belas miliar tiga puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- e) Aset berupa Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari:

1. Tanah dan Bangunan di Jln. Jenderal A. Yani No.18 Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan luas 2.679 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) HP nomor 50 Tahun 2019 dengan nilai **Rp16.637.802.000,00 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu rupiah)**;
2. Tanah dan Bangunan di Jln. Kol Abunjani kel. Selamat Kec. Telanaipura Kota Jambi, dengan luas 1.105 m² (seribu seratus lima meter persegi) HP nomor 3 Tahun 1997 dengan nilai **Rp9.946.989.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)**;
3. Tanah dan Bangunan di Jln. Mayjen Sutoyo Kel. Buluran Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan luas 20.443 m² (dua puluh ribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) HP nomor 40 Tahun 1972 dengan nilai **Rp90.766.663.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**; dan
5. Tanah dan Bangunan di Jln. Baharuddin No. 2 Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo dengan luas 344 m² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) HP nomor 30 Tahun 2021 dengan nilai **Rp685.970.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**.
- f) Penambahan Penyertaan Modal berupa Tanah dan Bangunan (Inbreng) tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 s/d 2024.

BAB VI

PENUTUP

6.1 SIMPULAN

Dalam ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditentukan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD terhadap badan usaha yang akan atau telah didirikan berupa uang ataupun barang. Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal tersebut dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang bersumber pada kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal Daerah baik berupa penyertaan awal maupun penambahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta pemenuhan modal inti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang letaknya tersebar di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Bungo.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah maka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam bentuk barang milik daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan melakukan penilaian aset (appraisal) sebagai penentu nilai kepemilikan atau konversi saham.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang disampaikan antara lain, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengkajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) ini dipandang perlu untuk menuangkannya dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah.
2. Mengingat sifatnya yang mendesak, terutama menyangkut Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) perlu mendapat prioritas dalam penyusunannya.
3. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) proses pembentukan maupun ketentuan teknisnya harus mengacu pada

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta,
- A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Atmaja, Lukas Setia. 2008. *Teori Dan Praktek Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFEHusein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta: BPFE, 2010)
- Gregory N. Mankiw, *Principles of economics (Pengantar Ekonomi Mikro)* (Jakarta: Salemba Empat , 2011)
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Peundang-Undangan*, Yogyakarta, 1998.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, 1992.
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*. Russell & Russell, New York, 2007, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa oleh Somardi.
- Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.